



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan unit pelaksana teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

#### **M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas;

11. Urusan Tata Usaha adalah Urusan Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini pada Dinas Kesehatan dibentuk UPT Puskesmas, terdiri atas:

1. Puskesmas Andalas.
2. Puskesmas Antang.
3. Puskesmas Antang Perumnas.
4. Puskesmas Antara.
5. Puskesmas Bara-baraya.
6. Puskesmas Jongaya.
7. Puskesmas Barombong.
8. Puskesmas Bira.
9. Puskesmas cendrawasih.
10. Puskesmas Dahlia.
11. Puskesmas Pulau Barrang Lombo.
12. Puskesmas Karuwisi.
13. Puskesmas Kassi-kassi.
14. Puskesmas Kaluku Bodoa.
15. Puskesmas Layang.
16. Puskesmas Maccini Sawah.
17. Puskesmas Mamajang.
18. Puskesmas Mardekaya.
19. Puskesmas Mangasa.
20. Puskesmas Makkasau.
21. Puskesmas Minasa Upa.
22. Puskesmas Malimongan Baru.
23. Puskesmas Panambungan.
24. Puskesmas Pattingalloan.
25. Puskesmas Pertiwi.
26. Puskesmas Pampang.
27. Puskesmas Rappokalling.
28. Puskesmas Sudiang.
29. Puskesmas Sudiang Raya.
30. Puskesmas Tamangapa.
31. Puskesmas Tabaringan.
32. Puskesmas Tarakan.
33. Puskesmas Tamalate.
34. Puskesmas Tamamaung.
35. Puskesmas Tamalanrea.
36. Puskesmas Kapasa.
37. Puskesmas Pulau Kodingareng.
38. Puskesmas Bangkala.
39. Puskesmas Bulurokeng.

40. Puskesmas Maccini Sombala.
41. Puskesmas Paccerakkang.
42. Puskesmas Toddopuli.
43. Puskesmas Tamalanrea Jaya.
44. Puskesmas Ballaparang.
45. Puskesmas Daya.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas masing-masing dipimpin oleh kepala UPT yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala dinas.

**Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu  
UPT Puskesmas**

**Pasal 5**

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan teknis operasional Puskesmas.
- (2) UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan di bidang Puskesmas;
  - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Puskesmas;
  - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Puskesmas;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT Puskesmas mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana operasional UPT Puskesmas berdasarkan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melakukan upaya kesehatan masyarakat berupa pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. melakukan upaya kesehatan perorangan berupa pelayanan rawat jalan, gawat darurat, home care, pelayanan satu hari (one day care) dan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- g. melakukan upaya kesehatan masyarakat pengembangan berupa pelayanan kesehatan jiwa, upaya kesehatan gigi masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kesehatan indera, kesehatan lansia dan kesehatan kerja, dan olah raga;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan unit;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya dengan mencari alternatif pemecahannya dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Urusan Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan UPT Puskesmas berdasarkan rencana operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung ajwab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - d. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
  - e. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatusahaan;
  - f. menyelenggarakan urusan rumah tangga;
  - g. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran;
  - h. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana;
  - i. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa datang;
  - k. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 7**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non struktural.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Pejabat struktural pada UPT Puskesmas tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kapasa.
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pulau Kodingareng.
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.

5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 28 Desember 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

TTD

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 28 Desember 2017

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**


TTD

**BASO AMIRUDDIN**

**BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 59 TAHUN 2017**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 59 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS  
PADA DINAS KESEHATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS**



**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**